



Dinas Lingkungan Hidup Kota Tidore Kepulauan

Jalan Sultan Syaifuddin Nomor 86 97813 082293048545

Pemerintah Kota Tidore Kepulauan / Dinas Lingkungan Hidup Kota Tidore Kepulauan

Pengaduan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Identitas Pengadu (KTP)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengaduan Langsung : Pengadu datang langsung ke kantor Pengaduan Tidak Langsung : 1. Melalui telepon (0852-5661-4443) 2. Melalui Surat (Kode Pos 97812) 3. Surat Elektronik/Email (dlhtikep@gmail.com) 4. Layanan Pesan Singkat (0852-5661-4443)
2. Pengadu/Petugas mengisi formulir pengaduan
3. Tindak lanjut oleh petugas DLH : Verifikasi Lapangan
4. Tindak lanjut oleh petugas DLH : Rapat dengan pihak terkait dalam rangka penyelesaian masalah/pengaduan.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Pengaduan dapat diproses pada saat penyampaian pengaduan dan dikondisikan sesuai dengan tingkat pencemaran/perusakan lingkungan yang terjadi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak Dipungut Biaya (Gratis)

Produk Pelayanan

1. Berita acara penyelesaian sengketa ditanda tangani bersama pelapor, terlapor dan petugas DLH

Pengaduan Layanan



Dinas Lingkungan Hidup Kota Tidore Kepulauan

Jalan Sultan Syaifuddin Nomor 86 97813 082293048545

Pemerintah Kota Tidore Kepulauan / Dinas Lingkungan Hidup Kota Tidore
Kepulauan

Pengangan Pengaduan Melalui :

1. Kotak Saran/Masukan
2. Email : dlhtikep@gmail.com